



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PENJAMINAN HIGIENE, SANITASI PRODUK DAN
PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, setiap unit usaha produk hewan wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;
- b. bahwa agar higiene, sanitasi produk dan pemotongan terjamin perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjaminan Higieni, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJAMINAN HIGIENE, SANITASI PRODUK DAN PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Padang.
4. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
5. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Pra-NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan. Pra-NKV diterbitkan oleh Dinas atas nama Walikota sebagai salah satu syarat pengajuan NKV.
10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.
11. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum
12. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
13. Rumah Potong Hewan Babi yang selanjutnya disingkat RPH-B adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong babi bagi konsumsi masyarakat umum.

- 14..Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner atau selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Unit Usaha Produk Hewan adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
17. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong dengan memperhatikan Higieni dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
19. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
20. Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
21. Usaha Pengolahan Produk Hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya melakukan pengolahan Produk Hewan dengan cara pemanasan (perebusan, pengasapan, penggorengan, pasteurisasi), fermentasi dengan atau tanpa penambahan bahan pengawet.
22. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner atau selanjutnya disebut Pengawas Kesmavet adalah Dokter Hewan atau tenaga paramedik pemerintah yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner oleh kepala Dinas atas nama Wali Kota.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi :

- a. Pengawas Kesmavet dalam menyelenggarakan Pengawasan Higiene dan Sanitasi sebagai kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu pangan; dan

- b. .Setiap Orang yang menyelenggarakan Unit Usaha Produk Hewan dalam menerapkan Higiene dan Sanitasi sebagai persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mewujudkan jaminan Produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; dan
- b. mewujudkan jaminan Produk Hewan yang aman, sehat dan utuh untuk Produk Hewan asal babi.

BAB II

HIGIENE, SANITASI PRODUK HEWAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

Bagian Kesatu

Higiene dan Sanitasi

Pasal 4

- (1) Penjaminan Higiene dan Sanitasi dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan.
- (2) Cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan sebagaimana dimaksud meliputi cara yang baik:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal Hewan;
 - c. di tempat produksi produk Hewan nonpangan;
 - d. di rumah potong Hewan;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.

Pasal 5

- (1) Pada RPH dan UPD harus dilengkapi dengan fasilitas higiene-sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging, dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
- (2) Fasilitas higiene-sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.
- (3) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus memiliki fasilitas untuk mencuci sepatu boot yang dilengkapi dengan sikat sepatu, dan fasilitas untuk mensucikan sepatu boot yang dilengkapi desinfektan (*foot dipping*).

- (4) RPH dan/atau UPD harus memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air hangat, sabun dan desinfektan serta didisain tidak dioperasikan menggunakan tangan atau tidak kontak langsung dengan telapak tangan.
- (5) Fasilitas cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan fasilitas pengering tangan, apabila menggunakan tissue maka harus disediakan tempat sampah tertutup dan tidak dioperasikan dengan tangan.
- (6) Untuk mensucikan pisau dan peralatan yang digunakan, harus memiliki air bertemperatur tidak kurang dari 82° C yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih, atau metoda sterilisasi lain yang efektif.
- (7) Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan.
- (8) Setiap kali selesai proses pemotongan dan produksi karkas, daging, dan jeroan, harus dilakukan proses pembersihan dan desinfeksi secara menyeluruh.
- (9) Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama dalam area kompleks RPH dan/atau UPD harus dipelihara secara berkala, dengan cara:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, kotoran dan sisa pakan;
 - b. memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap terawat;
 - c. menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di tempat-tempat tertentu.

Pasal 6

- (1) Higiene personal harus diterapkan pada setiap RPH dan/atau UPD.
- (2) Seluruh pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus menerapkan praktek higiene meliputi:
 - a. pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular seperti TBC, hepatitis A, tipus, dll;
 - b. harus menggunakan alat pelindung diri (hair net, sepatu bot dan pakaian kerja);
 - c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau sanitaisir sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah ke luar dari toilet; dan
 - d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk di dalam bangunan utama rumah potong.

Bagian Kedua

Pra Nomor Kontrol Veteriner

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Unit Usaha Produk Hewan wajib memiliki Pra-NKV.

- (2) . Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. RPH-R;
 - b. RPH-U;
 - c. RPH Babi;
 - c. usaha pemasukan dan pengeluaran Produk Hewan;
 - d. tempat pemerahan;
 - e. usaha distribusi dan/atau usaha ritel (pengecer) Produk Hewan, meliputi pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin daging (*cold storage*), unit pendingin susu (*milk cooling centre*), gudang pendingin susu, tempat penampungan susu, toko/kios daging (*meat shop*), pengemasan dan pelabelan telur serta tempat penjualan Produk Hewan; dan
 - f. usaha pengolahan produk hewan.

Pasal 8

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan Setiap Orang yang menyelenggarakan Unit Usaha Produk Hewan agar memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi untuk diterbitkannya Pra-NKV.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian pemenuhan persyaratan Higiene dan Sanitasi suatu Unit Usaha Produk Hewan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan menggunakan daftar penilaian Higiene dan Sanitasi.
- (3) Daftar penilaian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Penilaian pemenuhan persyaratan Higiene dan Sanitasi suatu Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Kesmavet.
- (2) Pengawas Kesmavet melaporkan hasil penilaian dan survei di tempat usaha berikut rekomendasinya kepada kepala Dinas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala Dinas dapat menyetujui atau menunda pemberian Pra-NKV sampai dipenuhinya tindakan koreksi oleh pelaku usaha dan/atau penanggungjawab Unit Usaha.
- (4) Dalam hal telah disetujui atau telah dipenuhinya tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Dinas memberikan Pra-NKV paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada Pelaku Usaha.

(5) . Pra-NKV berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pemotongan hewan ternak di Daerah wajib melakukan pemotongan hewan di RPH dan RPH Babi.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau:
 - d. pembekuan sementara izin.

Pasal 11

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran Tim Terpadu.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (b) diberikan apabila kepada yang bersangkutan sebelumnya telah pernah diberikan teguran lisan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf c diberikan apabila yang bersangkutan sebelumnya telah dikenakan teguran tertulis.
- (4) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila Pimpinan atau penanggungjawab unit usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah dikenakannya pembayaran denda administratif. Disesuaikan dengan ketentuan apa yang akan diberlakukan terhadap pra nkV
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 46